

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 36 TAHUN 2018, SERI D.4

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 36 Tahun 2018

TENTANG

**ORGANISASI, FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengatur Organisasi Fungsi, Tugas dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 67, Seri D. 16);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat DPKPP;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Tata Guna yang selanjutnya disebut UPTD Pengawasan dan Tata Guna adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Tata Guna pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
8. Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;

9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pengawasan dan Tata Guna;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada UPTD DPKPP, mempunyai tugas umum;
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup UPTD DPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
 - h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
 - j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Tata Guna, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tugas Pokok
UPTD Pengawasan dan Tata Guna

Paragraf Kesatu
Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pengawasan dan Tata Guna;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pengawasan dan Tata Guna;
 - c. pelaksanaan teknis pengawasan di bidang bangunan gedung, perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - d. pelaksanaan pendataan bidang perumahan dan permukiman;
 - e. pelaksanaan pendataan bidang bangunan gedung;
 - f. pelaksanaan pendataan bidang pertanahan; dan
 - g. pelaksanaan verifikasi terhadap seluruh usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengawasan dan Tata Guna; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna adalah pimpinan UPTD Pengawasan dan Tata Guna yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengawasan dan Tata Guna di bidang bangunan gedung, perumahan, permukiman dan pertanahan.

Paragraf Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pelaksana/ Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPTD Pengawasan dan Tata Guna, secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
WILAYAH KERJA

Pasal 9

- (1) UPTD Pengawasan dan Tata Guna wilayah Timur dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Mundu;
 - b. Kecamatan Astanajapura;
 - c. Kecamatan Greged;
 - d. Kecamatan Beber;
 - e. Kecamatan Sedong;
 - f. Kecamatan Susukanlebak;
 - g. Kecamatan Lemahabang;
 - h. Kecamatan Pangenan;
 - i. Kecamatan Gebang;
 - j. Kecamatan Pabedilan;
 - k. Kecamatan Losari;
 - l. Kecamatan Ciledug;
 - m. Kecamatan Babakan;
 - n. Kecamatan Pabuaran;
 - o. Kecamatan Karangsembung;
 - p. Kecamatan Karangwareng;
 - q. Kecamatan Waled; dan
 - r. Kecamatan Pasaleman.
- (2) UPTD Pengawasan dan Tata Guna wilayah Barat dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Sumber;
 - b. Kecamatan Talun;
 - c. Kecamatan Dukupuntang;
 - d. Kecamatan Depok;
 - e. Kecamatan Plumbon;
 - f. Kecamatan Weru;
 - g. Kecamatan Plered;
 - h. Kecamatan Tengah Tani;
 - i. Kecamatan Kedawung;
 - j. Kecamatan Gunung Jati;
 - k. Kecamatan Suranenggala;
 - l. Kecamatan Kapetakan;
 - m. Kecamatan Gegecik;
 - n. Kecamatan Kaliwedi;
 - o. Kecamatan Susukan;
 - p. Kecamatan Arjawinangun;
 - q. Kecamatan Panguragan;
 - r. Kecamatan Jamblang;
 - s. Kecamatan Klangeran;
 - t. Kecamatan Palimanan;
 - u. Kecamatan Gempol; dan
 - v. Kecamatan Ciwaringin.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAL MEWAKILI

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat Fungsional berdasarkan senioritas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR, 36 SERI D.4

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR, 36 SERI D.4

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN DAN TATA GUNA**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 36 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN DAN TATA GUNA**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 36 , SERI D.4